



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 81 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi, motivasi, dan semangat kerja guna meningkatkan integritas, kinerja dan produktifitas serta menanamkan nilai-nilai keteladanan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, diberikan penghargaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman pemberian penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu mengatur pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil penilaian kinerja telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian penghargaan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

Tujuan Penghargaan ini adalah:

- a. meningkatkan motivasi, komitmen, dan semangat kerja Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan integritas Pegawai ASN dalam bekerja;
- c. meningkatkan semangat pengabdian sebagai Pegawai ASN;
- d. meningkatkan kinerja dan produktifitas Pegawai ASN;
- e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja Pegawai ASN;
- f. mendorong Pegawai ASN untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja; dan
- g. memberikan apresiasi, motivasi dan semangat kerja atas darma bakti Pegawai ASN.

BAB III
JENIS PENGHARGAAN
Pasal 4

Jenis penghargaan terdiri atas:

- a. tanda kehormatan;
- b. kenaikan pangkat istimewa;
- c. prioritas untuk pengembangan kompetensi;
- d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan;
- e. prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi; dan/atau
- f. penghargaan lainnya dapat berupa:
 1. uang pembinaan;
 2. piagam Penghargaan;
 3. plakat/trofi; dan/atau
 4. diikutsertakan dalam perlombaan atau penganugerahan yang sejenis dalam jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 5

- (1) Penghargaan berupa tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada PNS.
- (2) Penghargaan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Satyalancana Karya Satya.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan masa kerja yang telah dijalani.
- (4) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. PNS dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
- b. PNS dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun; dan
- c. PNS dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 6

- (1) Penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada PNS.
- (2) Pemberian Penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan.

Pasal 7

- (1) Penghargaan berupa prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN.
- (2) Pemberian Penghargaan berupa prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada nilai kinerja yang baik, memiliki dedikasi, dan loyalitas yang tinggi pada organisasi.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. seminar;
 - c. kursus; dan/atau
 - d. penataran.

Pasal 8

- (1) Penghargaan berupa prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi (*talent pool*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada PNS.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada nilai kinerja yang sangat baik, memiliki dedikasi, dan loyalitas yang tinggi pada organisasi.

Pasal 9

- (1) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada Pegawai ASN dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kriteria penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penghargaan terhadap penerima penghargaan di tingkat regional, nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. penghargaan lainnya sesuai kebutuhan Daerah.
- (3) Penetapan penghargaan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dilaksanakan oleh Tim Penilai.

BAB IV
PENERIMA PENGHARGAAN
Pasal 10

Penerima Penghargaan dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori berdasarkan jenis jabatan sebagai berikut:

- a. jabatan pimpinan tinggi;
- b. jabatan administrator;
- c. jabatan pengawas;
- d. jabatan pelaksana; dan
- e. jabatan fungsional.

BAB V
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Usulan
Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan Pegawai ASN calon penerima Penghargaan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan dilampiri dokumen persyaratan.
- (2) Tim Penilai melakukan verifikasi persyaratan, pemilihan dan penentuan penerima Penghargaan.
- (3) Bupati menetapkan penerima Penghargaan berdasarkan hasil verifikasi persyaratan, pemilihan dan penentuan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 12

Pegawai ASN yang diusulkan sebagai calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Pasal 13

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus dibuktikan dengan Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS bagi PNS atau perjanjian kerja bagi PPPK dan keputusan pangkat/jabatan terakhir bagi PPPK atau surat keterangan bagi PPPK;
 - b. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. tidak dalam status diperbantukan atau dipekerjakan;
 - d. setiap unsur penilaian kinerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja;

- f. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja;
 - g. tidak sedang dijatuhi atau menjalani hukuman pidana dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja; dan
 - h. tidak dalam proses pemeriksaan dugaan tindak pidana dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja.
- (2) Secara terus menerus tanpa terputus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikarenakan menjalankan tugas belajar, cuti diluar tanggungan negara atau diperbantukan pada instansi pemerintah lainnya.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberian Penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa dan kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Pasal 14

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi antara lain kompetensi, pengetahuan, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga Tim Penilai

Pasal 15

- (1) Dalam pemilihan dan penentuan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. unsur kepegawaian;
 - b. unsur pengawasan;
 - c. unsur keuangan;
 - d. unsur perencanaan;
 - e. unsur kelembagaan; dan
 - f. unsur lainnya yang terkait.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemberian

Pasal 16

- (1) Pemberian Penghargaan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada saat rangkaian Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten Kebumen atau kegiatan yang diselenggarakan secara khusus.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006